



BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI LAMPUNG

**KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 347/KPA/1800/TAHUN 2023**

TENTANG

**PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN
PADA BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI LAMPUNG**

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan serta menetapkan Maklumat Pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan;
 - b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penerapan Standar Pelayanan dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Maklumat Pelayanan pada Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 5. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik;
 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);

7. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1586).
8. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 121 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPS di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 121 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPS di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 108);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI LAMPUNG TENTANG MAKLUMAT PELAYANAN PADA BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI LAMPUNG
- KESATU : Maklumat Pelayanan pada Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, wajib dipublikasikan dan dilaksanakan sebagai bentuk komitmen penyelenggaraan pelayanan publik pada Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung.
- KEDUA : Keputusan Maklumat Pelayanan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada tanggal : 30 November 2023



KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI LAMPUNG

ATAS PARLINDUNGAN LUBIS

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT
STATISTIK PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : 347/KPA/1800/TAHUN 2023
TANGGAL: 30 NOVEMBER 2023

PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN

“Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati, kami siap menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku”.



KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI LAMPUNG


ATAS PARLINDUNGAN LUBIS